



Dinamika dan Problematika Ekonomi Syariah di Negara Islam

Satriok Guntoro¹, Ahmad²

^{1,2} Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: ¹22190313542@students.uin-suska.ac.id; ²22190313118@students.uin-suska.ac.id

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dan problematika ekonomi syariah di negara-negara Islam. Dalam penulisan dinamika dan problematika ekonomi syariah di negara muslim ini metode analisis yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dan yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini yakni data yang di peroleh langsung dari sumber utama yaitu literatur-literatur yang membahas tentang dinamika dan problematika ekonomi syariah di negara muslim. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa dinamika ekonomi syariah dinegara-negara muslim dimulai dengan munculnya lembaga-lembaga ekonomi syariah yang kemudian terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dan problematika ekonomi syariah di negara-negara muslim adalah minimnya sumber daya manusia, masih rendah nya tingkat pemahaman dan kepedulian umat serta masih kurangnya pelayanan publik. Solusi dalam menghadapi problematika ekonomi Islam diantaranya adalah korelasi institusi pendidikan dalam pengembangan ekonomi syariah, perhatian dari pemerintah, perhatikan peran nyata ekonomi syariah. Peningkatan mutu SDM yang kurang kompeten dan profesional, pelatihan/pendidikan/sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat, marketing inovatif, inovasi produk, reorientasi ke sektor riil dan peningkatan pelayanan serta profesionalisme.

Kata Kunci: Dinamika, Problematika, Ekonomi Syariah, Negara Islam

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah serta berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Sistem ekonomi Islam memiliki peran penting dan menjadi pusat atau rujukan yang paling *valid* dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran dan strategi yang berbeda. Menurut Budiantoro, dkk (2018) gagalnya sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme menciptakan kesejahteraan masyarakat mendorong negara muslim untuk mencari sistem yang lebih baik yang mampu berperan dalam semua elemen untuk mencapai kebahagiaan umat. Karena dilandasi oleh Al-Qur'an dan Hadits, maka negara-negara Islam sekarang banyak mengembangkan ekonomi syari'ah dan sistem ekonomi syari'ah yang merupakan perwujudan dari paradigma Islam. Pengembangan ini dilakukan bukan semata-mata untuk menyaingi ataupun mengalahkan tiga sistem ekonomi yang ada sebelumnya. Namun, sebagai pencarian suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang lebih banyak untuk menutupi kekurangan-kekurangan sistem ekonomi yang telah ada (Jayanti, 2018).

Pada perkembangannya ekonomi syariah di negara-negara Islam menunjukkan kemajuan yang pesat. Kendati mengalami kemajuan yang pesat, perekonomian syariah di negara-negara muslim juga mengalami problematika yang tidak dapat terhindarkan. Ada beberapa faktor yang menjadi problematika ekonomi syariah dinegara muslim, diantaranya masih tingginya angka kemiskinan dinegara-negara muslim yang sedang berkembang, contohnya negara Indonesia, merujuk angka-angka statistik yang dimiliki oleh pemerintah pusat, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis

kemiskinan pun telah berhasil ditekan menjadi (tinggal) sekitar 27 juta orang. Jika saja, hitungan kasar 85 % dan jumlah penduduk Indonesia tersebut adalah umat Islam berarti paling tidak ada sejumlah 23 juta umat Islam yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurut Naelul (2020), beberapa problematika di dalam ekonomi syariah adalah persepsi yang salah mengenai ekonomi syariah, selama ini banyak orang yang menganggap bahwa ekonomi Islam dalam hal ini lembaga keuangan syariah hanya diperuntukkan bagi orang Islam saja. Padahal kenyataannya, lembaga keuangan syariah merupakan lembaga komersial yang melayani siapa saja dan dapat dilaksanakan oleh siapa saja, baik muslim ataupun tidak. Keberadaan lembaga keuangan Islam, minimnya jumlah lembaga keuangan Islam, contohnya di Indonesia yang masih kalah jauh dibandingkan dengan jumlah lembaga keuangan konvensional. Dominasi lembaga konvensional tersebut menghambat pengembangan sistem ekonomi Islam. *Piranti Moneter Ribawi*, piranti moneter yang pada saat ini masih mengacu pada sistem bunga (*riba*) sehingga belum bisa memenuhi dan mendukung kebijakan moneter dan kegiatan usaha bank syariah, seperti kelebihan/kekurangan dana yang terjadi pada bank syariah ataupun pasar uang antar bank syariah dengan tetap memperhatikan prinsip syariah. Pelayanan publik, dunia perbankan senantiasa tidak terlepas pada masalah persaingan, baik dari sisi *rate/margin* yang diberikan maupun pelayanan. Dari hasil survei lapangan membuktikan kualitas pelayanan merupakan peringkat pertama kenapa masyarakat memilih bergabung dengan suatu bank. Ternyata bank konvensional berlomba-lomba untuk senantiasa memperhatikan dan meningkatkan pelayanan kepada

nasabah, tidak terlepas dalam hal ini tentunya juga bagi bank syariah yang dalam operasionalnya wajib memberikan jasa tentunya unsur pelayanan yang baik dan Islami harus diprioritaskan dan senantiasa ditingkatkan. Tentu harus pula didukung oleh adanya SDM yang cukup handal dibidangnya, kesan jorok, kotor, miskin, lusuh dan tampil ala kadarnya yang selama ini melekat dalam tradisi Islam harus dihilangkan sehingga harus diganti dengan nuansa modern, modif dan serasi selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar *nash*.

Menurut Manan (2012), menyebutkan sumber daya manusia juga merupakan faktor utama yang memiliki peran penting dalam perkembangan bank syariah. Maraknya pertumbuhan bank syariah tidak diimbangi kualitas SDM yang memadai, terutama yang khusus menguasai disiplin ilmu perbankan syariah. Di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tahun 2018, dari baru 10 prodi ekonomi syariah yang terakreditasi A, yang terakreditasi B berjumlah 99 prodi dan yang mendapatkan akreditasi C sebanyak 10 prodi. Dari pemaparan data statistik perbankan syariah, diketahui bahwa 38% pegawai bank syariah merupakan sarjana ekonomi konvensional, hanya 9,1% berasal yang memiliki latar belakang ekonomi syariah.

METODE

Metode pada penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan (*Library Research*) dengan mengadopsi pemikiran dan pendapat para ahli dan praktisi yang memiliki kaitan secara langsung dan tidak langsung dengan topik problematika dan dinamika ekonomi syariah di negara muslim serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, baik berupa buku-buku atau artikel-artikel pada jurnal. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif

dimana hasil penelitian dan pembahasan diuraikan dalam bentuk analisis deskriptif (Astuti, et.al, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Ekonomi Syariah di Negara Islam

Dinamika perkembangan perekonomian Islam di dunia dapat kita lihat dari kemunculan bank syariah diberbagai negara. Perekonomian Islam dimulai dengan kehadiran perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika, dengan dasar Al-Qur'an dan Hadist. Tonggak utama berdirinya perbankan Syariah adalah beroperasinya *Mit Ghamr Local Saving Bank* 1963 di Kairo, Mesir, (Cahyono & Kurniawan, 2017). Di beberapa negara pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis Islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977) serta *Bahrain Islamic Bank* (1979). Di Asia-Pasifik, *Phillipine Amanah Bank* didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri *Muslim Pilgrims Savings Corporation* yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Malaysia

Dinamika sistem ekonomi Islam di Malaysia dimulai dengan Perbankan Islam tumbuh layaknya perbankan konvensional di negeri jiran. Tahun 1963 adalah awal diperkenalkannya sistem keuangan Islam di Malaysia, yang berbentuk lembaga, lembaga itu dikenal dengan nama Lembaga Tabung Haji. Pada tahun 1970-an pemerintah Malaysia menunjuk suatu komite yang ditugaskan untuk mempelajari pengoprasian *Faisal Islamic Bank of Egypt* dan *Faisal Islamic Bank of Sudan*. Hasil dari tugas tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah Malaysia, diantaranya usulan agar

didirikan bank berbasis syariah di Malaysia yang dimasukkan sebagai perusahaan di bawah *Companies act* 1965 dan agar setiap bank mempunyai Dewan pengawas syariah (*Syariah Supervisory Board*), sebagai pengawas kegiatan bank (*Sjahdeini, 2014*). Adapun Bank Islam yang pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Juli 1983 adalah *Bank Islam Malaysia Berhad* (BIMB), didirikan pada tanggal 1 Maret 1983. BIMB pun mempunyai anak perusahaan yang terdiri atas *Syarikat Al-Ijarah Sendirian Berhad* (Perusahaan *Leasing*), *Syarikat Al-Wakalah Nominess Sendirian Berhad* (yang menawarkan jasa-jasa nominee) dan *Syarikat Takaful Malaysia Sendirian Berhad* (Perlindungan Asuransi Umum dan Keluarga). Setelah beberapa dekade Pemerintah Malaysia menyetujui berdirinya bank Islam kedua pada tanggal 1 Oktober 1999 yaitu *Bank Muamalat Malaysia Berhad*. Bank ini terbentuk dari kombinasi antara *Bank Bumi Putra Malaysia Berhad* dan *Bank of Commerce Malaysia Berhad*.

Brunei Darussalam

Dinamika berkembangnya ekonomi Islam di Brunei Darussalam, ditandai dengan berdirinya TAIB pada tahun 1992. Dan yang kedua ialah IBB yang didirikan pada tahun 1993 menggantikan posisi *International Bank of Brunei*. TAIB adalah lembaga milik pemerintah yang tujuan utamanya adalah menawarkan jasa-jasa keuangan Islam dan meningkatkan status sosio-ekonomi penduduk Brunei. Dan IBB melaksanakan kegiatan tabungan dan keuangan berdasarkan hukum Islam. Kedua bank ini terintegrasi menjadi satu pada tanggal 2016 menjadi *Bank Islam Brunei Darussalam Bhd (BIBD)*.

Di Negara- Negara Timur Tengah

Dinamika ekonomi syariah di timur tengah pertama kali di tandai dengan pertumbuhan perbankan syariah yang diprakarsai oleh Mesir (*Rambe, 2021*). Kekayaan melimpah negara-negara Islam

di Timur Tengah merupakan faktor penting dalam pendirian bank-bank syariah, tidak hanya di Timur Tengah namun berpengaruh dalam pertumbuhan bank syariah di dunia. Sebab negara-negara bagian Timur Tengah merupakan detak jantung pertumbuhan industri keuangan Islam di dunia. semua perbankan syariah di Timur Tengah tersebut dibiayai oleh negara-negara teluk yang kaya minyak.

Implementasi ekonomi dan keuangan Islam dari teori kepada pelembagaannya pada tatanan praktik merupakan sebuah pergerakan besar yang tidak lepas dari pergerakan ekonomi-politik pada tahun 1970-an. Pada masa itu dapat disaksikan fenomena melambungnya harga minyak. Selain itu didorong juga oleh otorisasi Arab Saudi yang saat itu posisi kerajaan Arab Saudi berada pada posisi sentral kedua sehingga menjadi pelopor jaringan perbankan Islam (*Tidjani, 2015*).

Gagasan menjalankan praktik syariah di dunia perbankan terus bergulir di Timur Tengah hal itu dimulai sejak berdirinya beberapa institusi syariah, diantaranya: *Mit Ghamr Bank*, terdapat di Mesir pada tahun 1963 perintis usaha ini adalah Ahmad el-Najjar. Dengan berdirinya *Mit Ghamr Bank* memberikan inspirasi bagi umat Islam seluruh dunia untuk mengadopsi sistem perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasalnya *Mit Ghamr Bank* menjadi salah satu eksperimen pendirian bank syariah paling sukses dan inovatif.

Kejayaan itu bukan karena label syariahnya bahkan perbankan syariah yang terletak di Mesir ini tidak menggunakan pengIslamisasian perbankan pada nama banknya. Sebab pada saat itu dikhawatirkan, rezim yang berkuasa akan melihatnya sebagai gerakan *fundamentalisme*. Namun karena persoalan politik pada tahun 1967 *Myt Ghamr Bank* yang berprinsipkan syariah

ditutup. Kemudian pada tahun 1971 di Mesir didirikan kembali bank Islam dengan nama *Nasser Social bank* hanya saja bank ini lebih bertujuan sosial daripada komersil (Suryani, 2012). Pada sidang menteri luar negeri di Karachi, Mesir memberikan usulan untuk pendirian bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan serta federasi bank Islam. Inti dari pengajuan usulan tersebut adalah pendirian *Islamic bank*.

Anggota sidang menyetujui usulan tersebut bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut sebagai badan investasi dan pembangunan negara-negara Islam (*investment and development body of Islamic countries*), serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yakni asosiasi bank-bank Islam sebagai badan konsultatif soal-soal ekonomi dan perbankan Islam. Pada sidang menteri luar negeri selanjutnya usulan tambahan tersebut kembali diagendakan hingga akhirnya disetujui.

Hasil dari usulan Mesir serta atas persetujuan anggota forum didirikanlah *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 yang disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam. *Islamic Development Bank* (IDB) pada saat itu beranggotakan 22 negara Islam sebagai pendiri. Berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) menjadi suatu hal yang memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah baik lembaga bank maupun non bank (Lewis, et.al, 2003). IDB yang merupakan bank antar pemerintahan dengan tujuan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di negara-negara, (Lewis, et.al, 2003) menyatakan pendiriannya berdasarkan syariat Islam. IDB juga membantu dalam mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara, sehingga IDB menjadi salah satu yang membantu pendirian bank syariah

dengan mengambil bagian dalam perkembangan penyebaran perbankan syariah melalui pembangunan institusi yang digunakan untuk penelitian, penulisan serta pelatihan di bidang perbankan dan keuangan (Ghozali, 2019).

Faktor-faktor yang turut mempengaruhi munculnya bank syariah di Timur Tengah dilatarbelakangi oleh, tahap *Pertama*, diawali dengan periode kemunculan bank-bank syariah antara tahun 1970-1975 yang diiringi dengan meningkatnya gelombang pendapatan minyak dan likuiditas besar di Timur Tengah. Pada masa inilah puncak kesadaran umat Islam dalam mengembangkan perbankan syariah. Kemajuan peradaban ekonomi tersebut dibuktikan dengan dibangunnya sejumlah perbankan-perbankan syariah, bank sosial Nasser di Mesir, bank Islam Dubai di Uni Emirat Arab, bank Islam Yordania. Tahapan *kedua*, pada masa ini perkembangan pada tahun 1976 sampai 1980-an. Perkembangan ini dibuktikan dengan menyebar luasnya perbankan syariah di Asia Tenggara dan Eropa. Tahapan *ketiga*, pada fase ini perbankan Islam telah mengalami kemajuan yaitu sekitar tahun 1983 hingga kini. Salah satu perkembangan tersebut ditandai dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan perseroan perbaikan investasi *al-Rajhi* di Arab Saudi dan *al-Barakah Turkish Finance House*. Dalam penerapan perbankan syariah, Timur Tengah membentuk badan pengawas agama (*religious supervisory board*), badan pengawas ini dibentuk untuk memastikan keislaman dari produk perbankan itu sendiri. Bank-bank Islam yang beroperasi juga menggunakan para sarjana hukum Islam sesuai kapasitasnya sebagai konsultan serta sebagai penasihat untuk menganalisis kontrak atau perjanjian serta untuk menelaah transaksinya. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa lalu lintas perbankan syariah

merupakan area dari mobilisasi dan alokasi sumber daya yang sesuai dengan syariah (MEA, 2016). Di Iran sistem perbankan syariah mulai diterapkan secara nasional pada tahun 1983 sejak dikelurkannya undang-undang perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang berideologi sekuler bank syariah lahir pada tahun 1984 yaitu dengan hadirnya *Daar al-Maal al-Islami* serta *Faisal Finance Institution* dan mulai beroperasi pada tahun 1985.

Indonesia

Dinamika pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia diawali pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun, eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Problematika Ekonomi Syariah Di Negara Islam

Tantangan dan Permasalahan dalam problematika sistem ekonomi Islam di negara-negara muslim yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. Minimnya sumber daya manusia. Perkembangan ekonomi syariah di negara-negara Islam tidak diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, terutama latar belakang disiplin ilmu ekonomi syariah sehingga perkembangannya menjadi lambat (Manan, 2012). Pengembangan SDM sangat dibutuhkan karena keberhasilan pengembangan ekonomi syariah yang sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan serta Keterampilan mengelola ekonomi syariah.
- b. Tingkat pemahaman dan kepedulian umat. Pemahaman dan kepedulian sebagian besar umat mengenai sistem

dan prinsip ekonomi syariah masih rendah. Bahkan masih ada kalangan ulama belum ada ketegasan pendapat terhadap eksistensi bank syariah, sehingga terasa kurang tegas, hal tersebut disebabkan ; *pertama*, kurang komprehensifnya informasi yang sampai kepada para ulama dan cendekiawan tentang bahaya dan dampak destruktif sistem bunga terutama pada saat krisis moneter dan ekonomi dilanda kelesuan; *kedua*, belum berkembangluasnya lembaga keuangan syariah (LKS) sehingga ulama dalam posisi sulit untuk melarang transaksi keuangan konvensional yang selama ini berjalan dan berkembang luas serta yang sudah mendarah daging dalam masyarakat; *ketiga*, belum dipahaminya operasional bank syariah secara mendalam dan *kaffah*. Minimnya pemahaman terhadap ekonomi syariah barangkali disebabkan karena sistem dan prinsip operasional relatif baru dikenal dibandingkan dengan sistem bunga, dan pengembangannya masih dalam tahap awal jika dibandingkan dengan bank konvensional telah terlebih dahulu mengambil posisi di hati masyarakat, serta keengganan bagi pengguna jasa perbankan konvensional untuk berpindah ke bank syariah disebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tetap dari bunga (Antonio, 2001).

- c. Pelayanan Publik. Perlu dicatat ekonomi syariah, terutama dunia perbankan senantiasa tidak terlepas pada masalah persaingan, baik dari sisi *rate/margin* yang diberikan maupun pelayanan. Dari hasil survei lapangan membuktikan kualitas pelayanan merupakan peringkat pertama kenapa masyarakat memilih bergabung dengan suatu bank.

Ternyata bank konvensional berlomba-lomba untuk senantiasa memperhatikan dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah, tidak terlepas dalam hal ini tentunya juga bagi bank syariah yang dalam operasionalnya wajib memberikan jasa tentunya unsur pelayanan yang baik dan Islami harus diprioritaskan dan senantiasa ditingkatkan.

SIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dinamika ekonomi syariah dinegara-negara muslim dimulai dengan munculnya lembaga-lembaga ekonomi syariah yang kemudian terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Problematika ekonomi syariah di negara-negara muslim muncul dikarenakan minimnya sumber daya manusia, masih rendah nya tingkat pemahaman dan kepedulian umat serta masih kurangnya pelayanan publik. Solusi dalam menghadapi problematika ekonomi Islam diantaranya adalah korelasi institusi pendidikan dalam pengembangan ekonomi syariah, perhatian dari pemerintah, perhatikan peran nyata ekonomi syariah. Peningkatan mutu SDM yang kurang kompeten dan profesional, pelatihan/pendidikan/sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat, marketing inovatif, inovasi produk, reorientasi ke sektor riil dan peningkatan pelayanan dan profesionalisme (Azmi, 2020).

DAFTAR RUJUKAN

Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani

Astuti, D., Maulana, A., Bakhri, B. S., & Ramli, M. F. (2022). The Correlation of Islamic Principles In Economy And Tunjuk Ajar Malay Culture. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 20(1), 259-288.

Azmi, N. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 44-64.

Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1-13.

Cahyono, Y., & Kurniawan, E. (2017). Perkembangan Perekonomian Syari'ah Pada Masyarakat Ponorogo (Analisis Faktor Internal Dan Eksternal). *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman*, 6(2), 147-161.

Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 44-55.

Jayanti, K. F., & Ghozali, M. (2018). Penerapan Sistem Ekonomi Syariah di Negara Minoritas Muslim'. *Equilibrium*, 6(1), 109-123.

Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2003). *Perbankan Syariah: prinsip, praktik, dan prospek*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta.

Manan, Abdul. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Prekspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana

Manan, Abdul. (2012). *Hukum Perbankan Syariah, dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Jakarta: Kencana.

MEA, E. M. E. A. (2016). Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Penelitian*, 10(2).

Rambe, L. A. (2021). Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13(1).

- Sjahdeini, Sultan Remi. (2014). *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana
- Suryani, S. (2012). Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1), 111-131.
- Tidjani, S. (2015). Perbankan Islam Arab Saudi: Kemajuan yang Tertinggal. *Center of Middle Eastern Studies (CMES): Jurnal Studi Timur Tengah*, 8(1), 18-29.